



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA

NOMOR : 02.1/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBORA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora tentang Badan Koordinasi Kehumasan di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Nomor : 4/HM.02-BA/9209/KPU-KAB/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw tahun 2021.

Memutuskan:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan;
2. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

kehumasan;

- e. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 07 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yulius Pabate

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021 NOMOR :
02.1/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR
02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN
2021.

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	Abraham Yosias Imbiri	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	Ishak Bame, S.Hut	Divisi SDM dan Parmas	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	Simon Petrus Baru, S.Pt	Divisi Teknis	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	Saharul Abdul Karim, SE	Divisi Data & Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	Rosina A. Ohoiulun, A.Md	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi

			Kehumasan
6.	Maklon Mainolo, S.Sos.M.Si	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	Yulius Pabate, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi
8.	Mohammad Rusdianto, SH	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9.	Alfian Hendro Nugroho, SH	Perencana Ahli Muda	Pelaksana
10.	Desi Nur Indah Sari, A.Md	Staf Bagian Umum	Pelaksana
11.	Quridin Rusdy Fesanlaut	Staf Bagian Umum	Pelaksana
12.	Arifuddin, S.Kom	Staf Bagian Keuangan	Pelaksana
13.	Andi Muhammad Anhu, S.IP	Staf Bagian Keuangan	Pelaksana
14.	Fatchun Naim, SH	Staf Bagian Hukum	Pelaksana
15.	Elisabeth Numberi	Staf Bagian Hukum	Pelaksana
16.	Arkilaus Snanfi, A.Md	Staf Bagian Teknis	Pelaksana
17.	Nita Dwijayanti, SE	Staf Bagian Teknis	Pelaksana

18.	Andri Ahmad Nakul, S.AN	Staf Bagian Teknis	Pelaksana
19.	Fatkur Rozikin, A.Md	Staf Bagian Prodat	Pelaksana
20.	Siti Harbiyantun Arfan	Staf Bagian Prodat	Pelaksana

Ditetapkan di : Fef
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.
ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yulius Pabate